



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Andy Suka
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kota Cane Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frans Andy Suka ditangkap tanggal 14 April 2020

Terdakwa Frans Andy Suka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Andy Suka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Andy Suka berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ beserta kunci kontakanya. Dikembalikan Kepada Saksi Fernando Mangisi Tua Panjaitan selaku Team Support PT. Bahana Mitra Prima.
1. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
10. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
11. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Asli Akta  
Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26  
Nopember 1997.
13. 1 (satu) buah Asli Akta  
Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26  
Nopember 1997.
14. 1 (satu) buah Asli Akta  
Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26  
Nopember 1997.
15. 1 (satu) buah Asli Akta  
Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26  
Nopember 1997.
16. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
17. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:6 tanggal 24 Desember 1987.
18. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :3 tanggal 03 Mei 2001.
19. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :01 tanggal 01 Oktober 2003.
20. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:06 tanggal 06 Agustus 1982.
21. 1 (satu) buah Asli Akta CV.  
Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
22. 1 (satu) buah Asli Akta CV.  
Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
23. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
24. 1 (satu) lembar Asli Surta  
Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
26. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
27. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
29. 1 (satu) buah Asli Surat  
penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
30. 1 (satu) buah Asli Surat  
Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat  
keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
35. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
37. 1 (satu) buah Asli Akta Hibah  
No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
38. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
39. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
40. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
41. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
42. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
43. 1 (satu) buah Fotocopy  
Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
44. 1 (satu) buah Salinan  
Putusan Nomor : 259/Pdt/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
45. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
46. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
47. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
48. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor:11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
49. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
50. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
51. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah Fotocopy  
Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
53. 1 (satu) buah Fotocopy Akta  
Hibah Nomor:1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy  
Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
55. 1 (satu) lembar AsliKartu  
Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang purba.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran wajib pajak dan NPWP.
57. 1 (satu) lembar AsliSurat PN  
Kabanjahe No.3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
58. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perpulungan Purba ras anak beruna nomor: 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, encakapkan persiapan peresmian perpulungan Purba ras anak beru.
59. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
60. 1 (satu) buah Asli Surat Bank  
Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 27-01-1970.
61. 1 (satu) lembar Asli Surat  
dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 20 Februari 1970.
62. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor: 669/E-CLC/KM/97. Tanggal 24 April 1997 perihal peringatan keras.
63. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Bank Negara Indonesia 1946 Nomor: KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan angsuran h.p. dan bunga KMKP.
64. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST. 837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang surat tegoran.
65. 1 (satu) buah Fotocopy Surat  
memori banding dari Andreas Purba,ST tertanggal 09 September 2002.

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa/perpanjangan kontrak tertanggal 06 September 2001.
67. 1 (satu) lembar Asli cek Bank  
Tani Nasional P.T. Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721  
sejumlah Rp. 281.600,00
68. 1 (satu) buah Asli Kontra  
Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
69. 1 (satu) lembar  
Fotocopy Surat dari Andreas Purba B,SC kepada Nande Harum tertanggal  
20 Januari 1987.
70. 2 (dua) buah anak kunci  
pintu lemari besi (brankas).
71. 4 (empat) buah  
bagian/potongan besi bekas onderdil mesin penggilingan padi.
72. 4 (empat) buah anak kunci  
yang terdiri dari :  
1. 2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).  
2. 2 (dua) buah anak kunci laci lemari besi (brankas).
73. 1 (satu) buah kerangka  
lemari besi (brankas) tanpa pintu.
74. 1 (satu) set kursi Jepara  
berwarna hijau motif bunga.
75. 1 (satu) buah meja rias  
berwarna coklat
76. 1 (satu) buah tempat  
tidur terbuat dari papan berwarna coklat
77. 1 (satu) buah kursi meja rias  
terbuat dari kayu berwarna putih
78. 1 (satu) buah meja terbuat  
dari kayu berwarna coklat  
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Viator Bastanta Purba Als Tanta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Frans Andy Suka pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, tepatnya didalam sebuah rumah dan kilang padi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Viator Bastanta Purba Als Tanta dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya rumah dan kilang padi milik orang tua saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta yang beralamat di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sudah dalam keadaan kosong selama 3 (tiga) tahun. Rumah dan kilang padi tersebut adalah milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala, dan ahli waris dari rumah dan kilang padi tersebut adalah saksi bersama dengan 7 (tujuh) saudara saksi lainnya, dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Pelita Br Sebayang, saksi Viator Bastanta Purba diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas rumah orang tua saksi yaitu Alm. Milang Purba dan Alm. Baik Br Milala. Didalam rumah tersebut berisi perabot rumah tangga dan brankas dan didalam kilang padi berisi mesin gilingan padi, rumah dan kilang padi tersebut dalam kondisi terkunci.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut.

Untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi ke rumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya dirumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah.

Setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
10. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
11. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
12. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
13. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
14. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
15. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
16. 1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
17. 1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24 Desember 1987.
18. 1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03 Mei 2001.
19. 1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2003.
20. 1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal 06 Agustus 1982.
21. 1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
23. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
24. 1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
25. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
26. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
27. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
28. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
29. 1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
30. 1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
31. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
32. 1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
33. 1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
34. 1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
35. 1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
36. 1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
37. 1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
38. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
39. 1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
40. 1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
41. 1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
42. 1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
43. 1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
44. 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
45. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
46. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
47. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
48. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
49. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
51. 1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
52. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
53. 1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
55. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
56. 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.
57. 1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
58. 1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapkan Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
60. 1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
61. 1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
63. 1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
64. 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegoran.
65. 1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
68. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.

70. 1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

Keseluruhan surat-surat berharga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).

Selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :

1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.

Keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Selanjutnya setelah mengambil barang-barang didalam rumah maka terdakwa pergi ke kilang padi "Harum" milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah tersebut. Terdakwa masuk kedalam kilang padi melalui belakang dengan merusak dinding papan belakang berukuran 2x4 meter. Setelah berhasil masuk maka terdakwa mengambil mesin gilingan padi dengan cara membuka semua baut-baut mesin tersebut, setelah berhasil maka terdakwa membawa keluar mesin gilingan padi dengan cara menjebol papan belakang kilang padi dan meletakkan mesin gilingan padi tersebut di mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya, dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta selaku ahli waris mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Viator Bastanta Purba Als. Tanta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian terajadi pada Hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec.Kabanjahe Kab.Karo, tepatnya di rumah almarhum orang tua saksi.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu semua ahli waris dari almarhum bapak dan almarhum ibu saksi.
- Bahwa barang atau benda yang sudah hilang tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah Brankas terbuat dari besi ukuran 2 meter x 1,2 meter dengan berat sekitar 10 (Sepuluh) ton warna Pintu Cream berlist abu-abu memiliki lubang kunci sebanyak 4 (Empat) dan juga mempunyai grendel berbentuk huruf T yang berisi surat-surat asli berharga yaitu :
  1. Surat Wasiat Lewas Purba Nomor 34 tanggal 31 Juli 1970.
  2. Surat Wasiat Tabeh Ate Br Milala.
  3. Surat wasiat Milang Purba Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
  4. Surat Wasiat Baik Br Milala Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983 dikeluarkan oleh Notaris M.U.Sembiring, S.H.
  5. SHM Tanah Asli a.n. Milang Purba dan Baik Br Milala Nomor 246 tahun 1986.
  6. SHM a.n. Bastanta Purba Nomor 427 tahun 1985, SHM a.n. Baik Br Milala Nomor 758 Tahun 1993.
  7. SHM a.n. Milang Purba dan Baik Br Milala Nomor 348 Tahun 1982.
  8. SHM No. 06 Tahun 1982 a.n. Milang Purba dan Baik Br Milala.
  9. Surat Gambar PPL Nomor 28/1983 tanggal 21 Januari 1983 dikeluarkan oleh kantor Agraria Karo.
  10. Surat Gambar PLL Nomor 26/1983 tanggal 21 Januari 1983 dikeluarkan oleh kantor Agraria Karo.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Kepala Desa Padang Mas tanggal 19 Maret 1983 Nomor 762/3/1983.
12. Surat Gambar PLL Nomor 27/1983 tanggal 21 Januari 1983 dikeluarkan oleh kantor agraria karo.
13. Surat keterangan tanggal 18 Maret 1983 Nomor 218/SK-1983 yang dikeluarkan oleh lurah Lau Cimba.
14. Surat keterangan tanggal 19 Maret 1983 Nomor 764/1983 yang dikeluarkan oleh kepala kampung padang Mas Kabanjahe.
15. Surat gambar PPL Nomor 29/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh kantor agraria karo.
16. Surat keterangan tanggal 16 Maret 1983 Nomor 765/3/1983 yang dikeluarkan oleh lurah padang Mas Kabanjahe.
17. Surat Gambar PLL Nomor 31/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh kantor agraria Karo.
18. Surat keterangan tanggal 16 Maret 1983 Nomor 766/3/1983 yang dikeluarkan oleh lurah Padang Mas.
19. Surat Gambar PLL Nomor 32/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang di keluarkan oleh kantor agraria Karo.
20. Surat Keterangan tanggal 18 Maret 1983 Nomor 217/SK-1983 yang dikeluarkan oleh lurah Lau Cimba.
21. Surat Gambar PPL Nomor 33/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh kantor agraria karo.
22. Surat Keterangan tanggal 18 Maret 1983 Nomor 219/SK-1983 yang di keluarkan oleh Lurah Lau Cimba.
23. Surat Gambar PLL Nomor 34/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang di keluarkan oleh kantor agraria Karo.
24. Surat Keterangan tanggal 18 Maret 1983 nomor 220/SK-1983 yang di keluarkan oleh lurah lau Cimba.
25. AJB tanggal 24 Maret 1977 Nomor 28/1977 yang di keluarkan oleh asisten wedana Kabanjahe.
26. Surat Keputusan Pengadilan tanggal 26 September 1972 Nomor 393/1971 yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan.
27. Surat Penyerahan Hak diatas kertas segel tanggal 20 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Desa Munthe.
28. Surat perjanjian jual beli SUN tanggal 23 Agustus 1975 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Sukamaju Kec. Tigapanah.
29. AJB Nomor 28/1977 yang di keluarkan camat Kabanjahe.
30. Surat penyerahan tanah seluas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) yang di keluarkan oleh kepala kampung dalam Kabanjahe.
31. Surat keterangan bukti Hak Milik Nomor 83/1979 yang di keluarkan oleh Camat Kabanjahe.
32. Surat perjanjian penyerahan hak tanah yang di serahkan oleh Rentah Milala, Reh Milala, Tanda Ukur Milala, Gengken Milala kepada Milang Purba.

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) Set Kursi jepara terbuat dari kayu jati dengan tempat duduk terbuat dari busa yang berada di ruang tamu.
  34. 2 (dua) Set Kursi jepara terbuat dari kayu jati dengan tempat duduk terbuat dari busa yang berada di ruang tamu.
  35. 1 (Satu) unit lemari bupet terbuat dari kayu tinggi semeter warna Manggis berada di ruang keluarga.
  36. 1 (satu) unit Mesin Penggiling Padi yang berada di kilang Padi Harum.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan rumah orang tua saksi tersebut di tinggalkan dalam keadaan kosong sudah sekitar 3 (Tiga) tahun belakangan ini sedangkan kilang padi milik almarhum orang tua saksi tersebut sudah selama sekitar 10 (Sepuluh) tahun tidak beroperasi.
  - Bahwa kejadian pencurian di tempat kejadian tersebut setelah di telepon oleh adik kandung saksi bernama Pius Pana Purba.
  - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi dan setelah Pius Pana Purba menelpon saksi maka saksi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian lalu di perjalanan saksi juga menelpon saudara saksi yang lain yaitu Evi Pana Pelin Br Purba dan Enita Clara Br Purba dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah almarhum orang tua saksi sehingga saksi tiba di tempat kejadian dan bertemu dengan Pius Pana Purba.
  - Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut melalui pintu samping bagian rumah dengan cara merusak pintu yang sudah terkunci dari dalam rumah.
  - Bahwa pada waktu itu setelah Pius Pana Purba memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah tempat kejadian terjadi pencurian maka saksi langsung menuju ke tempat kejadian sehingga saksi bertemu dengan Pius Pana Purba di tempat kejadian. Lalu setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat pintu samping rumah sudah terbuka dan melihat barang-barang berupa Brankas, kursi-kursi dan lemari yang berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi melihat tembok bagian pintu yang menghubungkan dengan garasi sudah di rusak serta kunci gembok yang di pasang sebelah dalam garasi sudah rusak.
  - Bahwa terakhir saksi masih melihat barang-barang berupa brankas, kursi kayu jati dan lemari bupet yang telah hilang tersebut, masih ada di tempatnya yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2020 karena pada waktu itu saksi bersama dengan adik kandung saksi Pius Pana Purba ada mengambil surat di dalam brankas yang hilang tersebut.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menerangkan yang menyimpan surat-surat berharga tersebut yaitu orang tua saksi (almarhum).
- Bahwa terdakwa tidak berhak mengambil barang-barang milik almarhum kedua orang tua saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan ahli waris dari rumah dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak korban yaitu ahli waris dari almarhum orang tua saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Pius Pana Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian itu pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah orang tua saksi alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian di dalam rumah orang tuanya yang bernama alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo adalah ahli waris dari alm. Milang Purba Als Pa Kelim dan Ibu kandungnya yang bernama alm. Baik Br Milla.
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari alm. Milang Purba Als Pa Kelim dan alm. Baik Milala, dan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian itu adalah kakak kandung saksi yang bernama Harum Br Purba, Enita Clara Br Purba, Evivana Pelin Br Purba, Viator Bastanta Purba, Serina Ita Br Purba, saksi, Milana Br Purba dan alm. Taka Sima Theresia Br Purba.
- Bahwa saat itu saksi dan istri saksi yang bernama Jenda Ngena Br Tarigan sedang berjarah ke makam orang tua saksi yang berada di sebelah dan dibelakang rumah tersebut, dan setelah saksi selesai berjarah ke makam orang tuanya itu saat mau pulang saksi melihat pintu samping rumah itu renggang, dan saksi mendekati pintu samping rumah itu dan melihat pintu tersebut sudah terbuka, dan saat masuk kedalam ruang tamu yang berada di tengah rumah tersebut saksi melihat perabot seperti lemari hias dan lemari pakaian dan kursi sofa yang biasanya perabot-perabot tersebut tidak berada di ruang tamu yang berada di tengah rumah itu, kemudian saksi masuk ke belakang rumah tersebut dan saksi sudah tidak melihat 1 (satu) buah lemari besi

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(brankas) yang biasa ada di bawah tangga, dan kusen pintu dan dinding rumah menuju garasi mobil juga sudah dirusak oleh pelaku pencurian tersebut, dan gembok pintu garasi rumah tersebut telah rusak, kemudian saksi keluar dari rumah itu, dan saksi menelepon abang kandungnya yang bernama Viator Bastanta Purba untuk memberitahukan tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian di dalam rumah alm. Milang Purba itu, setelah itu saksi berjalan menuju ke kilang padi “Harum” yang berada di sebelah rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim, dan saksi melihat dinding papan belakang kilang padi “Harum” itu sudah dibongkar selebar sekitar 2MX4M, ketika saksi masuk kedalam kilang padi “Harum” itu saksi sudah tidak melihat mesin gilingan padi sudah dibuka dan telah hilang diambil oleh pelaku pencurian itu, dan beberapa saat kemudian saksi Viator Bastanta Purba datang ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan barang-barang yang telah hilang tersebut.

- Bahwa rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu saat terjadinya tindak pidana pencurian itu tidak ada orang yang menempati/menghuni (kosong), dimana rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim itu sudah tidak di tempati (kosong) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana yang terakhir sekali yang menempati rumah tersebut adalah saksi bersama dengan keluarganya, namun barang-barang perabot rumah tangga masih saksi tinggal di dalam rumah tersebut, karena barang-barang perabot rumah tangga dan lemari besi (brankas) itu adalah milik dari orang tuanya (alm. Milang Purba Als Pa Kelim dan Baik Br Milala).
- Bahwa saat terjadinya pencurian terhadap mesin gilingan padi di dalam kilang padi “Harum” yang berada di sebelah rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu, kilang padi “HARUM” itu tidak lagi beroperasi, dan kilang padi “Harum” itu sudah tidak beroperasi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu kilang padi “Harum” itu di ushai oleh saksi Viator Bastanta Purba.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di dari dalam rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu adalah :
  1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
10. 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berisikan :
  1. Asli Sertifikat hak milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama BAIK BERU MELIALA, tanggal 10 Juni 1993.
  2. Asli Sertifikat hak milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama BASTANTA PURBA, tanggal 10 September 1985.
  3. Asli Sertifikat hak milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama MILANG PURBA dan BAIK BERU MELIALA, tanggal 26 Februari 1986.
  4. Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, (objek hak tanngungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. BASTANTA PURBA).
  5. Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
  6. Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
  7. Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
  8. Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  9. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  10. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  11. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  12. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  13. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  14. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  15. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
17. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24 Desember 1987.
18. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03 Mei 2001.
19. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2003.
20. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal 06 Agustus 1982.
21. Asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
22. Asli Surat Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
23. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
24. Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
25. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
26. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
27. Asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
28. Asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
29. Asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
30. Asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
31. Asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
32. Asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
33. Asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
34. Asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
35. Asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
36. Asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
37. Asli Akta CV. PATRE MAHANTA Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
38. Asli Akta CV. PATRE MAHESY Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
39. Asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
40. Asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
41. Asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
42. Asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
43. Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
44. Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
45. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
  47. Fotocopy Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
  48. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
  49. Fotocopy Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
  50. Fotocopy Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
  51. Fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
  52. Fotocopy Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama BASTANTA PURBA, tanggal 10 September 1985.
  53. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
  54. Asli Akta Jual Beli No.28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku pencurian itu dapat masuk kedalam rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut namun pintu samping rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak dan saksi jugaa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat masuk kedalam kilang padi "Harum" dan mengambil mesin penggilingan padi tersebut namun dinding papan kilang padi "Harum" itu sudah dalam keadaan rusak dengan luas sekitar 2 (dua) meter X 4 (empat) meter (dua meter kali empat meter).
  - Bahwa terdakwa tidak berhak mengambil barang-barang milik almarhum kedua orang tua saksi tersebut.
  - Bahwa terdakwa bukan ahli waris dari rumah dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi dr. Jenda Ngena Br Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Milang Purba (alm) dan Baik Br Meliala (alm), yang mana sdra Milang Purba dan Baik Br Meliala telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi korban adalah keturunan dari Milang Purba yaitu Harum Br Purba, Enita Clara Br Purba, Evivana Pelin Br Purba, Viator Bastanta Purba, Serinaita

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Purba, Pius Pana Purba, Milana Br Purba, Takasima Teresia Br Purba (alm).

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kotacane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa saksi Viator Bastanta Purba dan saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Viator Bastanta Purba, yang mana saksi Viator Bastanta Purba merupakan abang kandung dari suami saksi, yang mana suaminya adalah saksi Pius Pana Purba anak ke 6 (enam) dari Milang Purba (alm) dan Baik Br Meliala (alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Viator Bastanta Purba dan saudaranya yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kotacane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi Pius Pana Purba beserta 3 (tiga) orang anak kami pergi berjiarah ke pemakaman Milang Purba dan sdra Baik Br Meliala yang berada di Jalan Kotacane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di belakang rumah yang terjadi pencurian tersebut, kemudian setelah selesai berjiarah saksi beserta anak-anak saksi pergi ke mobil dan saksi Pius Pana Purba pergi kearah rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi Pius Pana Purba mendatangi saksi kedalam mobil dan berkata bahwa rumah tersebut sudah dibongkar dan brankas sudah hilang kemudian saksi Pius Pana Purba dan saksi beserta anak-anak pergi kedalam rumah tersebut.
- Bahwa saat berada didalam rumah tersebut melihat diruangan tengah ada 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari kayu, 1 (satu) buah lemari hias terbuat dari kayu, dan 2(dua) buah kursi/sofa sudah berada di tengah ruangan tersebut dan menyatu, kemudian saya pergi keruangan bawah tangga dan saksi melihat bahwa 1 (satu) buah brankas sudah hilang, dan diruangan depan 2 (dua) set kursi jepara sudah hilang, kemudian tempat tidur yang berada dikamar depan dan kamar bawah tangga juga sudah hilang, kemudian 4 (empat) buah guci terbuat dari keramik berbentuk botol yang berwarna kemerah-merahan dengan motif gambar bunga dengan tinggi 1,2 meter, 2 (dua) buah guci terbuat dari keramik yang berbentuk tong (bulat) berwarna biru keputihan dengan tinggi 60 cm, 2 (dua) buah guci terbuat dari keramik berbentuk Gajah yang berwarna coklat dan biru tua dengan tinggi 60 cm, 1 buah guci

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari keramik yang berbentuk patung dewi kwan im, 1 (satu) buah guci terbuat dari keramik yang berbentuk kuda terbang yang sudah hilang juga.

- Bahwa terakhir kali melihat bahwa posisi 1 (satu) buah lemari tersebut berada di kamar tidur (diruangan depan), kemudian 1 (buah) lemari hias berada di ruangan bawah tangga, dan kursi/sofa berada diruangan tengah tersebut dan seharusnya ada 1 (satu) set yang berisi 3 buah kursi.
  - Bahwa isi dari brankas tersebut adalah surat-surat berharga milik Milang Purba dan Baik Meliala seperti Surat Wasiat sdra Milang Purba dan sdra Baik Meliala, dan sertifikat milik Milang Purba dan Baik Meliala, dan yang memiliki kunci untuk brankas tersebut adalah saksi Viator Bastanta Purba dan saksi Pius Pana Purba, sehingga yang dapat/berhak membuka brankas tersebut hanya saksi Viator Bastanta Purba dan saksi Pius Pana Purba.
  - Bahwa saat ini rumah yang berada di Jalan Kotacane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut kosong dan tidak ada yang menempati, yang mana terakhir kali yang menempati rumah tersebut adalah saksi dan saksi Pius Pana Purba dan anak-anak saksi, saksi tinggal di Jalan Kotacane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut sejak tahun 2010 sampai tahun 2017, dan 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tersebut tidak ada lagi yang menempati.
  - Bahwa yang dirusak oleh terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Jalan Kotacane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut yaitu, pintu samping untuk masuk kedalam rumah tersebut sudah rusak yang mana gagang pintu dan kunci engsel untuk mengunci pintu tersebut sudah tidak ada lagi, dan jendela yang berada disamping pintu samping tersebut sudah rusak yang mana engsel jendela tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian jendela yang berada didalam kamar tidur ruangan bawah tangga sudah rusak sehingga tidak dapat ditutup lagi, kemudian pintu menuju garasi mobil (disamping tempat brankas) sudah rusak dan hilang dan tembok yang berada disamping pintu tersebut dirusak/dijebol dengan lebar  $\pm$  30 cm.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Simada Purba Als. Mada Pura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Viator Bastanta Purba sejak saksi kecil, dimana kakek kandung saksi bersaudara kandung dengan bapak kandung saksi Viator Bastanta Purba yang bernama alm. Milang Purba als Pa Kelim.
- Bahwa pemilik dari rumah yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu adalah alm. Milang Purba Als Pa Kelim dan alm. Baik Br Milala.
- Bahwa benar saksi menerangkan rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu tidak ada yang menempati / menghuni (kosong), dan rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim itu sudah sekitar 4 (empat) tahun tidik ditempati/dihuni, dan 4 (empat) tahun yang lalu rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim itu di tempati oleh saksi Pius Pana Purba dan keluarganya.
- Bahwa mengetahui bahwa terdakwa Frans Andy Suka itu telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Frans Andy Suka pada sekitar bulan Maret 2020 pernah menjemput seseorang ke Bilyard Golden yang beralamat di Jl. Suka Raja Munthe Kec. Kabanjahe Kab. Karo yaitu saksi Mangihut Butar-Butar, dimana saat itu terdakwa Frans Andy Purba datang ke rumah saksi sekitar pukul 20.00 Wib, dan terdakwa Frans Andy Suka berkata kepada saksi "perlu menemui saksi Mangihut Butar-Butar, karena membutuhkan anggota untuk bekerja mengambil kayu ke Siosar" kemudian saksi dan terdakwa Frans Andy Suka menggunakan mobil milik terdakwa Frans Andy Suka mencari saksi Mangihut Butar-Butar ke Kota Kabanjahe, dan berjumpa dengan saksi Mangihut Butar-Butar di Bilyard Golden di Jl. Suka Raja Munthe Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut.
- Bahwa yang dilakukan bersama dengan terdakwa Frans Andy Suka setelah bertemu dengan saksi Mangihut Butar-Butar di Bilyard Golden di Jl. Suka Raja Munthe Kec. Kabanjahe Kab. Karo adalah membawa saksi Mangihut Butar-Butar ke rumah panggung yang beralamat di Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo, dan di rumah panggung itu sudah ada Erguna Sitepu Als Guna, dan sekitar 1 (satu) Erguna Sitepu Als Tepu sudah sering berada di rumah panggung tersebut.
- Bahwa yang dibicarakan oleh saksi, terdakwa Frans Andy Suka, saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna di dalam rumah panggung Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo adalah hanya membicarakan mengangkat kayu dari Siosar tersebut dan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Frans Andy Suka meminta saksi Mangihut Butar-Butar untuk mencari anggota/pekerja untuk hal tersebut, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi pergi meninggalkan rumah panggung untuk membeli makanan ke pasar kaget, dan kemudian saksi makan ke rumahnya, dan saat saksi pulang dari pasar kaget, saksi tidak lagi melihat terdakwa Frans Andy Suka, saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna di dalam rumah panggung itu.

- Bahwa jarak antara rumah panggung dan rumah milik alm. Milang Purba Als Pa Kelim yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu sekitar 50 M (lima puluh meter), dan rumah tempat tinggalnya berada di depan rumah panggung itu, dan oleh sebab itu, pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib saksi melihat 1 (satu) set kursi jepara warna hijau motif bunga dan 1 (satu) set meja rias di atas 1 (satu) unit mobil milik terdakwa Frans Andy Suka merek Mitsubishi L300 Pick-Up warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ di halaman rumah panggung Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa barang yang dilihat diatas 1 (satu) unit mobil milik terdakwa Frans Andy Suka merek Mitsubishi L300 Pick-Up warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ di rumah panggung Jl. Kota Cane Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo adalah hanya 1 (satu) set kursi jepara warna hijau motif bunga dan 1 (satu) set meja rias di atas 1 (satu) unit mobil milik terdakwa Frans Andy Suka tersebut.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa Frans Andy Suka tersebut yang diatasnya 1 (satu) set kursi jepara warna hijau motif bunga dan 1 (satu) set meja rias tersebut, namun di dekat mobil itu ada saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna, karena saat itu saksi sedang berjalan kaki menuju rumahnya, kemudian saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna menemuinya, kemudian Erguna Sitepu Als Guna berkata kepadanya "bang tolong, kam jumpai Andre, ketuk dulu rumahnya, biar kami antarkan barang itu ke rumahnya (sambil Erguna Sitepu Als Guna menunjuk ke arah mobil milik tersangka Frans Andy Suka)", dan saksi kemudian menemui saksi Andre ke rumah saksi Andre di Jl. Irian Kec. Kabanjahe Kab. Karo, dan memberitahukan bahwa saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna mau menitipkan barang, dan saksi Andre Tarigan mengatakan kepada saksi "iya, saya tunggu", kemudian saksi kembali lagi ke rumahnya, dan saat saksi kembali ke rumahnya, saksi sudah tidak

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Mangihut Butar-Butar dan Erguna Sitepu Als Guna beserta dengan mobil milik terdakwa Frans Andy Suka yang diatasnya ada barang-barang tersebut, kemudian saya pergi beristirahat ke rumahnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) set kursi jepara warna hijau motif bunga dan 1 (satu) set meja rias yang berada di atas 1 (satu) unit mobil milik terdakwa Frans Andy Suka tersebut, dan keesokan harinya saksi sudah melihat 1 (satu) set kursi jepara warna hijau motif bunga dan 1 (satu) set meja rias di dalam rumah saksi Andre itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Helmida Br. Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa yang membeli 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga yang merupakan hasil pencurian.
- Bahwa 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut saksi beli pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Irian Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo
- Bahwa yang membeli 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut dari terdakwa Frans Andy Suka, dan saksi membeli 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib oleh terdakwa Frans Andy Suka datang ketempat saksi yang berada di Jalan Kotacane No. 179 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di toko Serasi Prabot dan berkata "aku mau jual kursi kak, kursi jepara", kemudian saksi bertanya "dimana kursinya, biar kita lihat dulu", dan terdakwa Frans Andy Suka berkata "dirumahku kak", kemudian terdakwa Frans Andy Suka bersama dengan suami saksi pergi kerumah terdakwa Frans Andy Suka yang berada di Jalan Irian Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo, sesampai dirumah terdakwa Frans Andy Suka tersebut suami saksi membawa 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut ke rumah saksi, sesampai dirumah saksi, saksi melihat 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut dan saksi menawarkan harga 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga kepada terdakwa Frans Andy Suka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian oleh terdakwa Frans Andy Suka berkata agar 1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga tersebut ditambahi dari harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi hanya mau membeli dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa Frans Andy Suka setuju

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang saksi tawarkan tersebut sehingga saksi membayarkan kepada terdakwa Frans Andy Suka dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Frans Andy Suka pergi dari tempatnya.

- Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa Frans Andy Suka dan saksi tidak mengenal terdakwa Frans Andy Suka, dan pada saat terdakwa Frans Andy Suka datang ke tempatnya, terdakwa Frans Andy Suka hanya seorang diri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Fernando Mangisi Tua Panjaitan, di dalam sidang dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah dari pihak PT. Bahana Mitra Prima yang berdasarkan kuasa substitusi dari PT. Oto Multiartha.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah mengajukan kredit atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ kepada pihak Leasing PT. Oto Multiartha.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum melunasi pembayaran kredit atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ belum sepenuhnya milik terdakwa karena terdakwa masih menunggu kredit atas mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah menunggu atas pembayaran kredit mobil tersebut selama 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut seharusnya sudah ditarik oleh pihak Leasing namun selama ini terdakwa tidak dapat ditemui.
- Bahwa saksi menerangkan setiap bulan terdakwa membayar angsuran kredit mobil tersebut ke pihak Leasing PT. Oto Multiartha sejumlah Rp 4.890.000,00(empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat ini terdakwa tidak pernah membayar lagi selama 1 tahun 3 bulan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Lambar Kec. Tigapanah Kab. Karo dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hanya sendirian.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengerti sehingga ditangkap oleh anggota Kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Lambar Kec. Tigapanah Kab. Karo itu karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian itu pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam rumah kakeknya yang bernama Milang Purba (alm) yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo dengan cara merusak jendela dan barankas.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang yang telah dicuri di dalam rumah Milang Purba (alm) itu pada sekitar bulan Maret 2020 adalah 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berisi surat-surat berharga yaitu :
  1. Asli Sertifikat hak milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
  2. Asli Sertifikat hak milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
  3. Asli Sertifikat hak milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
  4. Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. Bastanta Purba).
  5. Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
  6. Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
  7. Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
  8. Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  9. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  10. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  11. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  12. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  13. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  14. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  15. Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
17. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24 Desember 1987.
18. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03 Mei 2001.
19. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2003.
20. Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal 06 Agustus 1982.
21. Asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
22. Asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
23. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
24. Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
25. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
26. Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
27. Asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
28. Asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
29. Asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
30. Asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
31. Asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
32. Asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
33. Asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
34. Asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
35. Asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
36. Asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
37. Asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
38. Asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
39. Asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
40. Asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
41. Asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
42. Asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
43. Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
44. Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
45. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
46. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
47. Fotocopy Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
48. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
49. Fotocopy Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
50. Fotocopy Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
51. Fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
53. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
54. Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berisi surat-surat berharga pada sekitar bulan Maret 2020 di dalam rumah Milang Purba (alm) itu bersama dengan Guna Sitepu (DPO).
  - Bahwa terdakwa menerangkan caranya membuka 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang terdapat di dalam rumah Milang Purba (alm) itu dengan cara merusak pintu lemari besi (brankas) itu menggunakan las, dimana terdakwa menyuruh Guna Sitepu untuk mencari tukang las untuk membuka lemari besi (brankas) tersebut.
  - Bahwa terdakwa menerangkan menyuruh Guna Sitepu untuk mencari tukang las untuk membuka lemari besi (brankas) di dalam rumah Milang Purba (alm) itu pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada pagi hari terdakwa menyuruh Guna Sitepu untuk mencari tukang las, kemudian pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wib Guna Sitepu sudah membawa 2 (dua) orang tukang las ke rumah Milang Purba (alm), dan tukang las itu langsung terdakwa suruh untuk membuka pintu lemari besi (brankas) tersebut, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian tukang la situ sudah dapat membuka pintu lemari besi (brankas) tersebut dengan peralatan las yang dibawa oleh 2 (dua) orang tukang las itu, kemudian terdakwa mengambil isi dari lemari besi (brankas) berupa surat-surat berharga tersebut.
  - Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya pemilik dari lemari besi (brankas) beserta dengan surat-surat berharga yang ada didalam lemari besi (brankas) yang di curi itu adalah milik kakeknya yang bernama Milang Purba (alm).
  - Bahwa terdakwa menerangkan caranya sehingga dapat masuk kedalam rumah Milang Purba (alm) dan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah lemari besi (brankas) beserta isinya itu adalah terdakwa, dan Guna Sitepu masuk melalui pintu utama tanpa merusak pintu, karena semua pintu dan jendela rumah tersebut sudah tidak dalam terkunci lagi, karena sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dalam keadaan kosong.
  - Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya Milang Purba (alm) belum ada mewariskan rumah yang beralamat di Jl. Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu kepada ahli warisnya.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya melakukan pencurian 1 (satu) buah lemari besi (brankas) itu adalah untuk dijual dan yang menjual lemari besi (brankas) itu ke tukang barang bekas (botot) adalah Guna Sitepu dan uang hasil penjualan itu dibeli minuman dan rokok untuk di nikmati bersama dengan teman-temannya, sementara isi dari lemari besi (brankas) berupa surat-surat berharga itu terdakwa simpan di kedalam lemari rumahnya untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki hak untuk mengambil lemari besi (brankas) beserta dengan surat-surat berharga isi dari lemari besi (brankas) itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari mengambil lemari besi (brankas) beserta dengan surat-surat berharga isi dari lemari besi (brankas) itu, barang yang dicuri dari rumah Milang Purba (alm) itu adalah kursi jepara, 1 (satu) set lemari rias, mesin kilang padi dan terdakwa lupa barang apa lagi yang diambil dari dalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengangkat barang-barang yang dicuri dari dalam rumah Milang Purba (alm) itu adalah mobil miliknya 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ adalah terdakwa kredit melalui Leasing Oto Finance, dan terdakwa sudah nunggak sekitar 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut karena terdakwa tidak ada biaya untuk mencicilnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak sanggup lagi untuk membayar kredit mobil tersebut dan bersedia untuk diserahkan kembali kepada Leasing Oto Finance.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ beserta kunci kontaknya.

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
4. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
5. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. Bastanta Purba).
6. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
7. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
8. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
9. 1 (satu) buah Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 11.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 17.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
- 18.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:6 tanggal 24 Desember 1987.
- 19.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :3 tanggal 03 Mei 2001.
- 20.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :01 tanggal 01 Oktober 2003.
- 21.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:06 tanggal 06 Agustus 1982.
- 22.1 (satu) buah Asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) buah Asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
- 24.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 25.1 (satu) lembar Asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
- 26.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
- 27.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
- 28.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
- 29.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
- 30.1 (satu) buah Asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 31.1 (satu) buah Asli Surat Penyerahan Hak Tanah tangal 2 April 1977.
- 32.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
- 33.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
- 35.1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 37.1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 38.1 (satu) buah Asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 39.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 40.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 42.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 44.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 45.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn, tanggal 30 September 1988.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor:11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj.  
tanggal 24 Pebruari 1900.
- 51.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj.  
tanggaln 3 Agustus 1987.
- 52.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10  
Mei 1900.
- 53.1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan  
Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10  
September 1985.
- 54.1 (satu) buah Fotocopy Akta Hibah Nomor:1457/AHB/XII/06/1996  
tanggal 10 Desember 1996.
- 55.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:  
W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang  
pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor :  
40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 56.1 (satu) lembar AsliKartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979  
tanggal 16 Maret 1979 an. MILANG PURBA.
- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-  
1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti  
Pendaftaran wajib pajak dan NPWP.
- 58.1 (satu) lembar AsliSurat PN Kabanjahe No.3/Pdt./S./19890/PN-Kbj  
tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 59.1 (satu) lembar Asli Surat Perpulungan Purba ras anak beruna nomor:  
02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangen, encakapkan  
persiapan peresmian perpulungan Purba ras anak beru.
- 60.1 (satu) lembar Asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28  
Januari 1970.
- 61.1 (satu) buah Asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari  
1970 tentang Keterangan Saksi pada siding tanggal 27-01-1970.
- 62.1 (satu) lembar Asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan  
Negeri Tanggal 20 Februari 1970.
- 63.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara  
Nomor: 669/E-CLC/KM/97. Tanggal 24 April 1997 perihal peringatan  
keras.
- 64.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor:  
KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan angsuran h.p. dan  
bunga KMKP.
- 65.1 (satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.  
837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang surat  
tegoran.
- 66.1 (satu) buah Fotocopy Surat memori banding dari Andreas Purba,ST  
tertanggal 09 September 2002.

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa/perpanjangan kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 68.1 (satu) lembar Asli cek Bank Tani Nasional P.T. Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600,-.
- 69.1 (satu) buah Asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
- 70.1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Andreas Purba B,SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.
- 71.2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).
- 72.4 (empat) buah bagian/potongan besi bekas onderdil mesin penggilingan padi.
- 73.4 (empat) buah anak kunci yang terdiri dari :
1. 2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).
  2. 2 (dua) buah anak kunci laci lemari besi (brankas).
- 74.1 (satu) buah kerangka lemari besi (brankas) tanpa pintu.
- 75.1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kota Cane No. 143-145 Kel. Lau Cimba Kec.Kabanjahe Kab.Karo, tepatnya di rumah almarhum orang tua saksi.
- Bahwa benar awalnya rumah dan kilang padi milik orang tua saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta yang beralamat di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sudah dalam keadaan kosong selama 3 (tiga) tahun. Rumah dan kilang padi tersebut adalah milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala, dan ahlis waris dari rumah dan kilang padi tersebut adalah saksi bersama dengan 7 (tujuh) saudara saksi lainnya, dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Pelita Br Sebayang, saksi Viator Bastanta Purba diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas rumah orang tua saksi yaitu Alm. Milang Purba dan Alm. Baik Br Milala. Didalam rumah tersebut berisi perabot rumah tangga dan brankas dan didalam kilang padi berisi mesin gilingan padi, rumah dan kilang padi tersebut dalam kondisi terkunci.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut.

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya dirumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah.
- Bahwa benar setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :
  1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
  2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
  3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
  4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
  5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
  6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
  7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
  8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  - 10.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  - 11.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
  - 12.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24 Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03 Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal 06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah asli Akta CV. PATRE MAHANTA Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
- 22.1 (satu) buah asli Akta CV. PATRE MAHESY Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
- 23.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 24.1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
- 25.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
- 26.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
- 27.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
- 28.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tangal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
- 32.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
- 34.1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
- 35.1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 36.1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 38.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
- 51.1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 55.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.
- 57.1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapken Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.
- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
- 63.1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegoran.
- 65.1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.

69.1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.

70.1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

- Bahwa keseluruhan surat-surat berhaga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :
  1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
  2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
  3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
  4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
  5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
  6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
  7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
  8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
  9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
- Bahwa benar keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengambil barang-barang didalam rumah maka terdakwa pergi ke kilang padi "Harum" milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah tersebut. Terdakwa masuk kedalam kilang padi melalui belakang dengan merusak dinding papan belakang berukuran 2x4 meter. Setelah berhasil masuk maka terdakwa mengambil mesin gilingan padi dengan cara membuka semua baut-baut mesin tersebut, setelah berhasil maka terdakwa membawa keluar mesin gilingan padi dengan cara menjebol papan belakang

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kilang padi dan meletakkan mesin gilingan padi tersebut di mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengangkat barang-barang yang dicuri dari dalam rumah Milang Purba (alm) itu adalah mobil miliknya 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-Up, warna hitam, No. Pol : BK-8541-SJ adalah terdakwa kredit melalui Leasing Oto Finance, dan terdakwa sudah nunggak sekitar 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa benar terdakwa tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut karena terdakwa tidak ada biaya untuk mencicilnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar kredit mobil tersebut dan bersedia untuk diserahkan kembali kepada Leasing Oto Finance.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta selaku ahli waris mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur barang siapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur barang siapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkkan sebagai Terdakwa

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal. 376); (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 249-250).

Menimbang, bahwa Mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melapaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti : karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), di pucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 November 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hal. 224).

Menimbang, bahwa Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (*ekstensif*) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang (*Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 102*).

Menimbang, bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (*Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa awalnya rumah dan kilang padi milik orang tua saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta yang beralamat di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sudah dalam keadaan kosong selama 3 (tiga) tahun. Rumah dan kilang padi tersebut adalah milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala, dan ahli waris dari rumah dan kilang padi tersebut adalah saksi bersama dengan 7 (tujuh) saudara saksi lainnya, dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Pelita Br Sebayang, saksi Viator Bastanta Purba diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas rumah orang tua saksi yaitu Alm. Milang Purba dan Alm. Baik Br Milala. Didalam rumah tersebut berisi perabot rumah tangga dan brankas dan didalam kilang padi berisi mesin gilingan padi, rumah dan kilang padi tersebut dalam kondisi terkunci.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan



kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya dirumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah.

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal  
26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal  
24 Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal  
03 Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal  
01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal  
06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18  
Oktober 1995.
- 22.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16  
Oktober 1995.
- 23.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 24.1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret  
2002.
- 25.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30  
September 2000.
- 26.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari  
1994.
- 27.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20  
Juli 1977.
- 28.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16  
Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13  
Nopember 1964.
- 32.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26  
Januari 1981.
- 33.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30  
Januari 1981.
- 34.1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20  
Juli 2006.

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 36.1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 38.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
- 51.1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
- 53.1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 55.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapken Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.
- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
- 63.1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegoran.
- 65.1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 68.1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.
- 69.1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

Keseluruhan surat-surat berharga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).

Selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :



1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
  2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
  3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
  4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
  5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
  6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
  7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
  8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
  9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
- Keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.
- Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah benda-benda yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa awalnya rumah dan kilang padi milik orang tua saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta yang beralamat di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sudah dalam keadaan kosong selama 3 (tiga) tahun. Rumah dan kilang padi tersebut adalah milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala, dan ahlis waris dari rumah dan kilang padi tersebut adalah saksi bersama dengan 7 (tujuh) saudara saksi lainnya, dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Pelita Br Sebayang, saksi Viator Bastanta Purba diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas rumah orang tua saksi yaitu Alm. Milang Purba dan Alm. Baik Br Milala. Didalam rumah tersebut berisi perabot rumah tangga dan brankas dan didalam kilang padi berisi mesin gilingan padi, rumah dan kilang padi tersebut dalam kondisi terkunci.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya dirumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah.

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 11.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24 Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03 Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal 06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
- 23.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 24.1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
- 25.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
- 26.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
- 27.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
- 28.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
- 32.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
- 33.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
- 34.1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
- 35.1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 36.1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 38.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
- 51.1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
- 53.1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 55.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.
- 57.1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapken Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.
- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
- 63.1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegeran.

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 68.1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.
- 69.1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

Keseluruhan surat-surat berharga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).

Selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :

1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
  2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
  3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
  4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
  5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
  6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
  7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
  8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
  9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
- Keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan mengambil barang-barang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

## Ad.4.Unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (*HR 25 Juli 1930*), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (*HR 22 Maret 1897*). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*).

Menimbang, bahwa Juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut. Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut. (*HR 15 November 1937, 1938 No. 347; 9 November 1931, NJ. 1932, 274, W. 12446*).

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*). Menurut Pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge Raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest 18-12-1911 W 9263*).
- Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj





*wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32).

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud “Melawan Hak” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah.

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 11.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal  
26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal  
24 Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal  
03 Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal  
01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal  
06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18  
Oktober 1995.
- 22.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16  
Oktober 1995.
- 23.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 24.1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret  
2002.
- 25.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30  
September 2000.
- 26.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari  
1994.
- 27.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20  
Juli 1977.
- 28.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal  
16 Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13  
Nopember 1964.
- 32.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26  
Januari 1981.
- 33.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30  
Januari 1981.
- 34.1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20  
Juli 2006.
- 35.1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979,  
tanggal 1979.
- 36.1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26  
Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus  
1983.

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
- 51.1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
- 53.1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 55.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.
- 57.1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapken Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
- 63.1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegoran.
- 65.1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 68.1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.
- 69.1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

Keseluruhan surat-surat berharga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).

Selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :

1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
  6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
  7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
  8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
  9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
- Keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang didalam rumah maka terdakwa pergi ke kilang padi "Harum" milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah tersebut. Terdakwa masuk kedalam kilang padi melalui belakang dengan merusak dinding papan belakang berukuran 2x4 meter. Setelah berhasil masuk maka terdakwa mengambil mesin gilingan padi dengan cara membuka semua baut-baut mesin tersebut, setelah berhasil maka terdakwa membawa keluar mesin gilingan padi dengan cara menjebol papan belakang kilang padi dan meletakkan mesin gilingan padi tersebut di mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Dengan demikian unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa awalnya rumah dan kilang padi milik orang tua saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta yang beralamat di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sudah dalam keadaan kosong selama 3 (tiga) tahun. Rumah dan kilang padi tersebut adalah milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Milala, dan ahli waris dari rumah dan kilang padi tersebut adalah saksi bersama dengan 7 (tujuh) saudara saksi lainnya, dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Pelita Br Sebayang, saksi Viator Bastanta Purba diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana pencurian atas rumah orang tua saksi yaitu Alm. Milang Purba dan Alm. Baik Br Milala. Didalam rumah tersebut berisi perabot rumah tangga dan brankas dan didalam kilang padi berisi mesin gilingan padi, rumah dan kilang padi tersebut dalam kondisi terkunci. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang mengetahui jika rumah dan kilang padi tersebut dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah dan kilang padi tersebut. Untuk melancarkan niat terdakwa maka terdakwa mempersiapkan alat berupa blender las potong, selang gas, gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosong milik ahli waris saksi korban di Jl. Kutacane No. 143-145 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya dirumah tersebut maka terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak pintu samping dan jendela rumah. Setelah berada didalam rumah maka terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari besi (brankas) yang berada dibawah tangga. Selanjutnya terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak brankas dengan menggunakan las. Setelah berhasil merusak brankas tersebut maka terdakwa mengambil isi brankas berupa surat-surat berharga, yaitu :

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No. 427/Padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah asli Akta pemisah dan pembagian Nomor :  
2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 11.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor :  
1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal  
26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 6 tanggal 24  
Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 3 tanggal 03  
Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal  
01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 06 tanggal  
06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18  
Oktober 1995.
- 22.1 (satu) buah asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober  
1995.
- 23.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
- 24.1 (satu) buah asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret  
2002.
- 25.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30  
September 2000.
- 26.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari  
1994.
- 27.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20  
Juli 1977.
- 28.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16  
Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13  
Nopember 1964.

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
- 33.1 (satu) buah asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
- 34.1 (satu) buah asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
- 35.1 (satu) buah asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 36.1 (satu) buah asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 38.1 (satu) buah asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No : 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No : 25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
- 51.1 (satu) buah fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
- 53.1 (satu) buah fotocopy Akta Hibah Nomor : 1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang Purba.
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan NPWP.
- 57.1 (satu) lembar asli Surat PN Kabanjahe No : 3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat Perpulungan Purba Ras Anak Beruna Nomor : 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, Encakapken Persiapan Peresmian Perpulungan Purba Ras Anak Beru.
- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada sidang tanggal 21-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 669/E-CLC/KM/97 tanggal 24 April 1997 perihal Peringatan Keras.
- 63.1 (satu) lembar asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan Angsuran h.p dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST.837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Surat Tegoran.
- 65.1 (satu) buah fotocopy Surat Memori Banding dari Andreas Purba, ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa/Perpanjangan Kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 68.1 (satu) lembar asli Cek Bank Tani Nasional PT Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600.
- 69.1 (satu) buah asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy dari Andreas Purba, B, SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.

Keseluruhan surat-surat berhaga tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ, sedangkan brankas-nya dijual oleh terdakwa ke tukang barang bekas (botot).

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya terdakwa juga mengambil barang lain yang berada didalam rumah tersebut seperti :

1. 2 (dua) buah set kursi jepara yang terdiri dari 1 (satu) set kursi jepara berwarna hijau motif bunga, dan 1 (satu) set kursi jepara warna silver kombinasi coklat.
  2. 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu.
  3. 2 (dua) buah tempat tidur yang terbuat dari kayu beserta dengan tilam.
  4. 4 (buah) Guci yang terbuat dari keramik berbentuk botol motif gambar bunga.
  5. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk tong berwarna biru keputihan.
  6. 2 (dua) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk gajah warna coklat dan biru tua.
  7. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk Dewi Kwan Im.
  8. 1 (satu) buah Guci terbuat dari keramik berbentuk kuda terbang.
  9. 1 (satu) unit miniature kapal perang yang berada di dalam kaca.
- Keseluruhan barang-barang tersebut juga diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang didalam rumah maka terdakwa pergi ke kilang padi "Harum" milik Alm. Milang Purba Als Pak Kalim dan Alm. Baik Br Milala yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah tersebut. Terdakwa masuk kedalam kilang padi melalui belakang dengan merusak dinding papan belakang berukuran 2x4 meter. Setelah berhasil masuk maka terdakwa mengambil mesin gilingan padi dengan cara membuka semua baut-baut mesin tersebut, setelah berhasil maka terdakwa membawa keluar mesin gilingan padi dengan cara menjebol papan belakang kilang padi dan meletakkan mesin gilingan padi tersebut di mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-up warna hitam BK 8541 SJ. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Viator Bastanta Purba Als Tanta selaku ahli waris mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan mengambil barang-barang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Yang untuk masuk ke tempat melakukan



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ beserta kunci kontaknya.

yang telah disita dari Frans Andy Suka, maka dikembalikan kepada Fernando Mangisi Tua Panjaitan selaku Team Support PT. Bahana Mitra Prima.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
10. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
11. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
12. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
13. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
14. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
15. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
16. 1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
17. 1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:6 tanggal 24 Desember 1987.
18. 1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :3 tanggal 03 Mei 2001.

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :01 tanggal 01 Oktober 2003.
20. 1 (satu) buah Asli Akta  
Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:06 tanggal 06 Agustus 1982.
21. 1 (satu) buah Asli Akta CV.  
Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
22. 1 (satu) buah Asli Akta CV.  
Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
23. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.
24. 1 (satu) lembar Asli Surta  
Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
26. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
27. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
29. 1 (satu) buah Asli Surat  
penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
30. 1 (satu) buah Asli Surat  
Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
31. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat  
keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
35. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
37. 1 (satu) buah Asli Akta Hibah  
No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
38. 1 (satu) buah Asli Surat  
Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
39. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
40. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
42. 1 (satu) buah Asli Surat  
Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
43. 1 (satu) buah Fotocopy  
Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
44. 1 (satu) buah Salinan  
Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
45. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
46. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
47. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
48. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan Nomor:11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
49. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
50. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.
51. 1 (satu) buah Fotocopy  
Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
52. 1 (satu) buah Fotocopy  
Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
53. 1 (satu) buah Fotocopy Akta  
Hibah Nomor:1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy  
Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
55. 1 (satu) lembar AsliKartu  
Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang purba.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran wajib pajak dan NPWP.
57. 1 (satu) lembar AsliSurat PN  
Kabanjahe No.3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perpulangan Purba ras anak beruna nomor: 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli  
2003 perihal Undangan, encakapkan persiapan peresmian perpulangan  
Purba ras anak beru.
59. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
60. 1 (satu) buah Asli Surat Bank  
Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada  
siding tanggal 27-01-1970.
61. 1 (satu) lembar Asli Surat  
dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 20 Februari  
1970.
62. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor: 669/E-CLC/KM/97.  
Tanggal 24 April 1997 perihal peringatan keras.
63. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Bank Negara Indonesia 1946 Nomor: KJH/3/575 tanggal 16 April 1988  
perihal Tunggakan angsuran h.p. dan bunga KMKP.
64. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST. 837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27  
Juni 1996 tentang surat tegoran.
65. 1 (satu) buah Fotocopy Surat  
memori banding dari Andreas Purba,ST tertanggal 09 September 2002.
66. 1 (satu) lembar Asli Surat  
Perjanjian Sewa/perpanjangan kontrak tertanggal 06 September 2001.
67. 1 (satu) lembar Asli cek Bank  
Tani Nasional P.T. Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721  
sejumlah Rp. 281.600,00
68. 1 (satu) buah Asli Kontra  
Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.
69. 1 (satu) lembar  
Fotocopy Surat dari Andreas Purba B,SC kepada Nande Harum tertanggal 20  
Januari 1987.
70. 2 (dua) buah anak kunci  
pintu lemari besi (brankas).
71. 4 (empat) buah  
bagian/potongan besi bekas onderdil mesin penggilingan padi.
72. 4 (empat) buah anak kunci  
yang terdiri dari :  
1. 2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).  
2. 2 (dua) buah anak kunci laci lemari besi (brankas).
73. 1 (satu) buah kerangka  
lemari besi (brankas) tanpa pintu.

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |     |  |                               |
|-----|--|-------------------------------|
| 74. | berwarna hijau motif bunga.              | 1 (satu) set kursi Jepara     |
| 75. | berwarna coklat                          | 1 (satu) buah meja rias       |
| 76. | tidur terbuat dari papan berwarna coklat | 1 (satu) buah tempat          |
| 77. | terbuat dari kayu berwarna putih         | 1 (satu) buah kursi meja rias |
| 78. | dari kayu berwarna coklat                | 1 (satu) buah meja terbuat    |

yang telah disita dari Frans Andy Suka, maka dikembalikan kepada yang berhak Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Andy Suka tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300, Pick-up berwarna hitam dengan No.Pol: BK-8541-SJ beserta kunci kontaknya.  
Dikembalikan Kepada Saksi Fernando Mangisi Tua Panjaitan selaku Team Support PT. Bahana Mitra Prima.

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 758 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Baik Beru Meliala, tanggal 10 Juni 1993.
2. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No.427 Desa Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
3. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik No. 246 Desa Lau Cimba, pemilik atas nama Milang Purba dan Baik Beru Meliala, tanggal 26 Februari 1986.
4. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak tanggungan No.341, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (objek hak tanggungan sertifikat hak milik No.427/padang Mas an. Bastanta Purba).
5. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 742/AJB/X/06-/1999, Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tanggal 07 Oktober 1999.
6. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. -28-/1977. Tanggal 24 Maret 1977.
7. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 96/1977, tanggal 5 Agustus 1977.
8. 1 (satu) buah Asli Akta pemisah dan pembagian Nomor : 2021/APP/XI/03/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
9. 1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2015/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 10.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2018/APP/XI/04/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 11.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2016/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 12.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2019/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 13.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2024/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 14.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 2020/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 15.1 (satu) buah Asli Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 1995/APP/XI/06/1997, tanggal 26 Nopember 1997.
- 16.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 22 tanggal 26 September 2000.
- 17.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:6 tanggal 24 Desember 1987.
- 18.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :3 tanggal 03 Mei 2001.
- 19.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :01 tanggal 01 Oktober 2003.
- 20.1 (satu) buah Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:06 tanggal 06 Agustus 1982.
- 21.1 (satu) buah Asli Akta CV. Patre Mahanta Nomor 71 tanggal 18 Oktober 1995.
- 22.1 (satu) buah Asli Akta CV. Patre Mahesy Nomor 60 tanggal 16 Oktober 1995.
- 23.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Nomor : 13 tanggal 16 Juli 1998.

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Asli Surta Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 01 Maret 2002.
- 25.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 30 September 2000.
- 26.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Januari 1994.
- 27.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 20 Juli 1977.
- 28.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 16 Maret 1971.
- 29.1 (satu) buah Asli Surat penyerahan Hak tanggal 22 Juni 1983.
- 30.1 (satu) buah Asli Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 2 April 1977.
- 31.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 13 Nopember 1964.
- 32.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.23/SK/1981. Tanggal 26 Januari 1981.
- 33.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 6/SK/1981, tanggal 30 Januari 1981.
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 182/SK/2006, tanggal 20 Juli 2006.
- 35.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 83/1979, tanggal 1979.
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Menyewa Rumah tanggal 26 Nopember 1986.
- 37.1 (satu) buah Asli Akta Hibah No. 490/S.Hh/1983, tanggal 9 Agustus 1983.
- 38.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian tanggal 05 Mei 1984.
- 39.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 34 tanggal 31 Djuli 1970.
- 40.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 35 tanggal 31 Djuli 1970.
- 41.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 115 tanggal 31 Maret 1983.
- 42.1 (satu) buah Asli Surat Wasiat Nomor 116 tanggal 31 Maret 1983.
- 43.1 (satu) buah Fotocopy Putusan Nomor keg. No. 2331 K/Pdt/1990 tanggal 24 April 1993.
- 44.1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 259/PDT/1989/Pt.Mdn, tanggal 11 September 1989.
- 45.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : Reg. No : 1102 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1995.
- 46.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 206/Pdt./1988/Pt.Mdn. tanggal 30 September 1988.
- 47.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Reg. No.: 538 K/Pid/1997. Tanggal 21 Januari 1998.
- 48.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan Nomor:11/Pdt/1998/Pt-Mdn tanggal 20 Juni 1988.
- 49.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No.59/Pdt.G/1987/PN.Kbj. tanggal 24 Pebruari 1900.
- 50.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. :25/Pdt.G/1987/Pn.Kbj. tanggaln 3 Agustus 1987.

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) buah Fotocopy Salinan Putusan No. 141/S-1970. Tanggal 10 Mei 1900.
- 52.1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat hak milik No.427 Desa/kelurahan Padang Mas, pemilik atas nama Bastanta Purba, tanggal 10 September 1985.
- 53.1 (satu) buah Fotocopy Akta Hibah Nomor:1457/AHB/XII/06/1996 tanggal 10 Desember 1996.
- 54.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: W2.DK.HT.04.10.2343/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.6/1995/PN-Kbj.
- 55.1 (satu) lembar AsliKartu Keluarga No : 01381/1856/092/TK/1979 tanggal 16 Maret 1979 an. Milang purba.
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-187-1.3.2/WPJ.01/KI.12216/1987 tanggal 24 Juli 1987 perihal Bukti Pendaftaran wajib pajak dan NPWP.
- 57.1 (satu) lembar AsliSurat PN Kabanjahe No.3/Pdt./S./19890/PN-Kbj tanggal 16 Februari 1990 tentang Berita Acara Panggilan.
- 58.1 (satu) lembar Asli Surat Perpulungan Purba ras anak beruna nomor: 02/PPA/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Undangan, encakapkan persiapan peresmian perpulungan Purba ras anak beru.
- 59.1 (satu) lembar Asli Surat Pengakuan dari Saimun tertanggal 28 Januari 1970.
- 60.1 (satu) buah Asli Surat Bank Negara Indonesia tanggal 07 Februari 1970 tentang Keterangan Saksi pada siding tanggal 27-01-1970.
- 61.1 (satu) lembar Asli Surat dari Milang Purba kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 20 Februari 1970.
- 62.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor: 669/E-CLC/KM/97. Tanggal 24 April 1997 perihal peringatan keras.
- 63.1 (satu) lembar Asli Surat Bank Negara Indonesia 1946 Nomor: KJH/3/575 tanggal 16 April 1988 perihal Tunggakan angsuran h.p. dan bunga KMKP.
- 64.1 (satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ST. 837/WPJ.01/KP.0402/1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang surat tegoran.
- 65.1 (satu) buah Fotocopy Surat memori banding dari Andreas Purba,ST tertanggal 09 September 2002.
- 66.1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Sewa/ perpanjangan kontrak tertanggal 06 September 2001.
- 67.1 (satu) lembar Asli cek Bank Tani Nasional P.T. Nomor : TB 037609 kepada PT. Capella A/C 201-1721 sejumlah Rp. 281.600,00
- 68.1 (satu) buah Asli Kontra Memori Banding dari Milang Purba tanggal 20 Januari 2003.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbj





- 69.1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Andreas Purba B,SC kepada Nande Harum tertanggal 20 Januari 1987.
- 70.2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).
- 71.4 (empat) buah bagian/potongan besi bekas onderdil mesin penggilingan padi.
- 72.4 (empat) buah anak kunci yang terdiri dari :
1. 2 (dua) buah anak kunci pintu lemari besi (brankas).
2. 2 (dua) buah anak kunci laci lemari besi (brankas).
- 73.1 (satu) buah kerangka lemari besi (brankas) tanpa pintu.
- 74.1 (satu) set kursi Jepara berwarna hijau motif bunga.
- 75.1 (satu) buah meja rias berwarna coklat
- 76.1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari papan berwarna coklat
- 77.1 (satu) buah kursi meja rias terbuat dari kayu berwarna putih
- 78.1 (satu) buah meja terbuat dari kayu berwarna coklat
- Dikembalikan Kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 10 september 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hezkia, S.H.